

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 10

TAHUN : 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, perlu mengatur pedoman penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- b. bahwa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
KELURAHAN.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Lurah ...

7. Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan keputusan bupati untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
8. Perubahan status desa menjadi kelurahan adalah penyesuaian status pada desa-desa yang telah memenuhi persyaratan menjadi kelurahan.
9. Pembentukan Kelurahan adalah pembentukan kelurahan baru sebagai akibat dari pemekaran satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan dan perubahan seluruh atau sebagian wilayah desa menjadi kelurahan.
10. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang telah ada.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
13. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.

BAB II ...

BAB II
PEMBENTUKAN dan PENGHAPUSAN
Pasal 2

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih;
 - b. Penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan; dan
 - c. Perubahan seluruh atau sebagian wilayah desa menjadi Kelurahan.
- (4) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dalam Peraturan Daerah tentang Desa;
- (5) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, harus memenuhi syarat :
 - a. Jumlah penduduk, paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 KK,
 - b. luas wilayah, paling sedikit 75 Ha;
 - c. mempunyai ...

- c. mempunyai bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. memiliki sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berciri majemuk, dan dinamis.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kelurahan berdasarkan pemekaran atau penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf a dan b dapat dilaksanakan Atas :
 - a. Usul Lurah berdasarkan aspirasi dan hasil musyawarah bersama tokoh masyarakat yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - b. Inisiatif Pemerintahan Daerah.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri:
 - a. Nama Kelurahan Induk dan Rencana Kelurahan Baru;
 - b. Peta wilayah kelurahan induk dan Rencana peta kelurahan baru;
 - c. Data jumlah penduduk Kelurahan induk dan rencana jumlah penduduk kelurahan baru;
 - d. Luas ...

- d. Luas wilayah kelurahan induk dan rencana luas wilayah kelurahan baru; dan
- e. Keputusan lurah jika usul pembentukan berasal dari lurah.

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Pasal 5

Kelurahan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah terbentuk dan/atau karena perkembangan keadaan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pada pasal 2 ayat (5) dapat dipertahankan dan/atau dihapus dan/atau digabung dengan kelurahan yang bersandingan.

Pasal 6

- (1) Mekanisme pembentukan dan penghapusan kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Pasal 3 dan pasal 5 dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan dan penghapusan kelurahan, tugas pokok Tim serta mekanisme, prosedur penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pembentukan dan penghapusan kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - (a). Nama Kelurahan yang dibentuk;
 - (b). Luas wilayah kelurahan yang dibentuk;
 - (c). Jumlah penduduk kelurahan yang dibentuk;
 - (d). Batas-batas kelurahan yang dibentuk;
dan
 - (e). Peta kelurahan induk dan hasil pembentukan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan kelurahan harus disertai dengan pengadaan sarana, prasarana , pembiayaan dan personil.

(2) Segala ...

- (2) Segala biaya yang timbul akibat pengadaan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI dan TATA KERJA

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas ...

Tugas

Pasal 10

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Fungsi

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Susunan ...

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan seksi-seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi serta jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Tata Kerja

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan perangkat daerah lainnya serta instansi vertikal sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan, tugas, fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB IV ...

BAB IV
KEUANGAN
Pasal 15

- (1) Keuangan kelurahan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 16

- (1) Lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk di kelurahan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Uraian tentang Pedoman pembentukan, jenis, kedudukan, susunan pengurus, tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah.

BAB VI ...

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 18

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :
 - a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada lurah;
 - b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
 - c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
 - d. mengawasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - f. memfasilitasi ...

- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat, nilai adat istiadat, lembaga beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
 - h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat Kelurahan;
 - i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
 - j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.
- (2) Pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) di atur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 19

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi ...

- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat Kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII ...

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Juli 2009

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estantoni Kasno', written in a cursive style.

ESTANTONI KASNO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
KELURAHAN**

I. UMUM

Sesuai Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dijelaskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dijelaskan bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan.

Selanjutnya sesuai pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, diamanatkan kepada daerah untuk menyusun dan menetapkan pedoman tentang Kelurahan, termasuk pengaturan tentang pedoman pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006.

Sedangkan maksud dan tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat ...

masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembentukan Kelurahan harus mempertimbangkan syarat administrasi, syarat teknis dan syarat kewilayahan

Kelurahan sebagai perangkat daerah dipimpin oleh lurah dan dibantu oleh perangkat kelurahan yang disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, lurah juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta urusan lainnya yang dilimpahkan kepada kelurahan diharapkan dapat berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang ...

Yang dimaksud dengan "Aspirasi dan hasil musyawarah" adalah kesepakatan antara Lurah dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam berita acara.

Tokoh masyarakat dimaksud dapat terdiri dari ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, kepala dusun, kepala lingkungan atau kepala kampung, golongan profesi,

pemuka agama, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Aspirasi dan hasil musyawarah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk dilakukan kajian sebagai bahan pertimbangan.

Huruf b

Yang dimaksud "Inisiatif Pemerintahan Daerah" dapat berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah atau dari hak Inisiatif DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud "setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) Tahun penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan" tersebut berlaku baik untuk kelurahan induk, kelurahan baru (hasil pemekaran) termasuk Desa yang statusnya akan menjadi Kelurahan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah kegiatan memadukan fungsi-fungsi dan sumber daya yang ada dalam sistem atau organisasi, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud " sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat" yaitu suatu pemberian, sumbangan, bantuan atau partisipasi baik dari perorangan, kelompok atau lembaga yang tidak mempunyai pengaruh atau ikatan apapun.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud "kebutuhan" adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sosial budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan Tinggi atau lembaga lainnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 39**